



PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan memanfaatkan kawasan perdesaan secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 03 Seri E);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Kawasan Perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
14. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
15. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi,

dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya.

18. Pendamping kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, KEBIJAKAN
DAN STRATEGI PENATAAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan / atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan / atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Kawasan Perdesaan

Pasal 4

Kebijakan Kawasan Perdesaan, terdiri atas :

- a. Peningkatan Kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur kawasan perdesaan yang mendukung agribisnis;
- b. Pengembangan sentra pertanian, perikanan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Desa;
- c. Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai sumber pendapatan Desa;
- d. Peningkatan fungsi Kawasan Perdesaan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Bagian Keempat
Strategi Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- a. Peningkatan kualitas jalan;
- b. Pembukaan akses baru berupa jalur jalan lingkar dan jalur pesisir sebagai jalur jalan alternatif dan peluang menciptakan kawasan baru;
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perdesaan terutama mendukung agribisnis;
- d. Peningkatan kualitas jaringan pengelolaan limbah;
- e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas kawasan pertanian dengan melakukan teknologi tepat guna disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pengairan guna daya dukung pangan;
- f. Meningkatkan jaringan irigasi;

- g. Melengkapi normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi sentra pertanian;
- h. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan;
- j. Mengembangkan pembenihan ikan;
- k. Pembukaan akses jalan kawasan pariwisata;
- l. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata;

BAB III

RENCANA KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Rencana Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
- c. Kawasan peruntukan Pertanian;
- d. Kawasan peruntukan Perikanan;
- e. Kawasan peruntukan Pariwisata;
- f. Kawasan peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pemukiman;
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Bagian Kedua

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 7

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung Gunung Lolombulan di Kecamatan Sinonsayang, Tenga, Kumelembuai dan Motoling;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Simbalan di Kecamatan Modoundig dan Tompaso Baru;

- c. kawasan hutan lindung Gunung Poopotelu di Kecamatan Sinonsayang;
- d. kawasan hutan lindung Gunung Torout di Kecamatan Tompaso Baru;
- e. kawasan hutan lindung Gunung Soputan di Desa Kota Menara Kecamatan Amurang Timur.

Bagian Ketiga

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 8

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, terdiri atas;

- a. kawasan suaka margasatwa yang berada di Desa Popareng, Paslaten, Sondaken, Bajo, Wawontulap, Sulu, Wawona, Rap-Rap Kecamatan Tatapaan, Lelema dan Munte Kecamatan Tumpaan;
- b. kawasan cagar alam terdapat di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding dan Raraatean Kecamatan Tompaso Baru;
- c. kawasan pantai berhutan terdapat di Desa Rap-rap, Sondaken, Wawontulap, Bajo, Popareng, Paslaten di Kecamatan Tatapaan, Desa Teep dan Kapitu di Kecamatan Amurang Barat, Desa Sapa, Tawaang dan Molinow di Kecamatan Tenga, Desa Blongko, Boyong Pante, Ongkaw Satu, Aergale dan Tanamon di Kecamatan Sinonsayang;
- d. kawasan Taman Nasional Bunaken terdapat di Desa Rap-rap, Sondaken, Wawontulap, Popareng, Arakan dan Desa Pungkol di Kecamatan Tatapaan.

Bagian Keempat

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 9

Kawasan peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud 6 huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdapat di seluruh wilayah kecamatan;
- b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditas utama kentang, daun bawang, tomat, kubis, wortel dan buncis tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan komoditas utama kelapa, cengkih, pala dan kakao;
- d. kawasan peruntukan peternakan dengan komoditas utama sapi, ayam dan kambing tersebar di seluruh kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan ketentuan berupa kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan peternakan dengan meminimalisir dampak pencemaran, yaitu minimal 500 meter dari lokasi pemukiman.

Bagian Kelima

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 10

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap didukung oleh lokal budidaya air laut di Kecamatan Tatapaan;
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat dan diarahkan di Kecamatan Tatapaan dan terdapat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat;
- c. kawasan budidaya perikanan air tawar meliputi sawah, kolam dan perairan umum terdapat di seluruh wilayah kecamatan;
- d. kawasan budidaya perikanan air payau adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengembangan budidaya perikanan air payau di tambak sepanjang pantai yang tersebar di Desa Bajo dan Popareng Kecamatan Tatapaan;
- e. Kawasan budidaya perikanan laut meliputi kegiatan budidaya rumput laut dan budidaya ikan sistem keramba

- jarring apung terdapat di Kecamatan Tatapaan, Tumpaan, Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat;
- f. Kawasan pengelolaan hasil perikanan tangkap dan rumput laut terdapat di daerah pesisir.

Bagian Keenam
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 11

Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas Wisata di Desa Bajo, Batu Kapal di Desa Sapa Barat, Rumah Batu di Desa Pinaesaan, Lumpang Batu di Desa Motoling Mawale, Desa Tondei, dan Desa Pinaesaan, Waruga di Desa Popareng, Desa Popontolen, Desa Lelema, Desa Tangkunei, Desa Lopana, Desa Tumpaan, Desa Kapoya dan Desa Suluun, Veil Box di Desa Tumpaan Satu;
- b. Kawasan peruntukan Pariwisata alam terdiri atas Pantai Benben di desa Sondaken, Pantai Popareng di Desa Popareng, Daerah Perlindungan Laut di Desa Blongko, Pantai Moinit dan Hutan Bakau di Desa Tawang Timur, Pantai Sidate di Desa Pakuweru Utara, Pantai Molinow di Desa Molinow, Pantai Teletabis di Desa Boyong Pante, Sungai Nimanga (Arung Jeram) di Desa Tangkunei, Batu dinding di Desa Kilometer Tiga, Air Terjun Popentolen, Air Terjun Tekaan Ever, Air Mujizat Lalumpe, Air Terjun Toyopon, Air Terjun Lalumpe, Air Terjun Tondey, Air Panas Niotakan di Kecamatan Tompasobaru, Air Terjun Kumelembuai, Mata Air dari Batu di Kumelembuai, Mata Air Kumelesot di Kecamatan Kumelembuai, Air Terjun Desa Ritey, dan Air Terjun Malulu di Kecamatan Amurang Timur, Air terjun Desa Rumoong Bawah, Air Terjun Desa Kinalawiran, Air Terjun Desa Temboan, Danau Iloloy di Kecamatan Maesaan, Sungai Ranoyapo di Kecamatan Ranoyapo, Danau Moat di Desa Sinisir dan Kakenturan.

- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan adalah peruntukan pariwisata religius yang terdiri atas Bukit Doa Pinaling di Kecamatan Amurang Timur, Wisata Agro seluruh Desa di Kecamatan Modoinding (kawasan Agropolitan dan Hampanan Tanaman Holtikultura serta Bukit Doa Kakenturan).

Bagian Ketujuh

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 12

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f, terdiri atas:

- a. Kawasan Industri Besar yaitu industri pengelolaan hasil pertanian maupun industry manufaktur yang terdapat di kawasan industri Kawangkoan Bawah – Kapitu – Teep dan Tawaang – Radey – Sapa;
- b. Kawasan industri sedang meliputi Rumah Panggung di Kecamatan Modoinding, Maesaan, dan Tompasso Baru, Industri Perkebunan di Kecamatan Ranoyapo, Industri Perikanan di Kecamatan Sinonsayang, Tatapaan, dan Amurang Barat, Agro Industri (Cold Storage) di Kecamatan Modoinding, Sinonsayang dan Amurang Barat;
- c. Kawasan industry rumah tangga meliputi agro industry rumah tangga di Kecamatan Amurang Barat, Tenga, Tatapaan, Sinonsayang, Modoinding, Motoling, dan Tareran.

Bagian Kedelapan

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 13

Kawasan peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf g, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi Kawasan agropolitan Kecamatan Modoinding, Kawasan Minapolitan Kecamatan Tatapaan dan Amurang Barat, dan

Pemukiman yang terbentuk kawasan perdesaan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten.

- b. Kawasan peruntukan permukiman baru skala kawasan siap bangun (kasiba)/lingkungan siap bangun (lisiba) dapat dikembangkan di Kecamatan Tompasobaru, Maesaan, Kumelembuai, Sinonsayang, Tenga, Amurang Timur, amurang Barat, Tumpaan dan Tatapaan. Mengingat arahan pengembangan Kota maka dari 9 (sembilan) Kecamatan tersebut yang potensial untuk dikembangkan untuk pemukiman ada 6 (enam) Kecamatan yaitu Sinonsayang, Tenga, Amurang Barat (Desa Teep dan Rumoong Bawah), tumpaan (Desa Matani dan Popontolen) dan Amurang Timur (Desa Lopana Dan Lopana Satu).

Bagian Kesembilan

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 13

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf h, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pendidikan tersebar diseluruh Kecamatan. Rencana pembangunan fasilitas perguruan tinggi terletak di Kecamatan Tenga (Desa Tawaang), Tumpaan (Desa Tumpaa Satu) dan Kecamatan Amurang Timur (Desa Lopana);
- b. Kawasan peruntukan ibadah adalah tersebar diseluruh wilayah Kabupaten;
- c. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas Kawasan perdagangan skala besar diarahkan disepanjang koridor jalan (TUANGTIBA) Tumpaan (Tumpaan Satu dan Tumpaan Dua)-Amurang-Amurang Timur-Amurang Barat, Kawasan perdagangan skala kecil sampai dengan menengah disepanjang koridor Modinding, Tompasobaru, Motoling dan Tareran, Pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan merelokasi pasar di Kelurahan Uwuran Satu dan Ranoyapo ke Bitung (kompleks perkebunan yang berbatasan dengan Kilometer Tiga) dan pasar di Desa

Tumpaan direlokasi ke Desa Tumpaan Baru bersama rencana terminal Tipe B dengan manajemen modern (pasar modern/pasar bersih), Pasar tradisional lainnya tersebar disetiap ibukota kecamatan;

- d. Kawasan peruntukan kesehatan terdiri atas peruntukan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Amurang Barat (Desa Teep Trans), Rumah Sakit Swasta kalooran Amurang dikelurahan Buyungon Kecamatan Amurang dan Rumah Sakit Katolik Cantia di Kecamatan Tompasobaru;
- e. Kawasan peruntukan pemerintahan terbagi atas Kawasan pusat Pemerintahan diarahkan pada Kecamatan Amurang Timur tepatnya di Kelurahan Pondang yang lebih diarahkan sebagai Pusat Pemerintahan (kantor Bupati dan SKPD Terkait), Kawasan Pemerintahan pendukung diarahkan pada Kecamatan Amurang Barat tepatnya di Desa Teep dan Teep Trans yang lebih diarahkan untuk SKPD lain, instansi vertikal lainnya dan kantor DPRD, dan Kawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan diarahkan pada masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- f. Kawasan peruntukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) terdiri atas TPU skala besar yang diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per penduduk yaitu 11,447 m²/unit lahan pemakaman dan TPU skala kecil yang dapat tersebar diseluruh wilayah dengan ketentuan satu (1) TPU untuk satu (1) atau dua (2) desa/kelurahan;
- g. Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi ditujukan untuk memberikan kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru-paru kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri dari Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten diarahkan pada Kecamatan Amurang Barat tepatnya di Desa Teep dan Teep Trans, Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi lainnya skala kecamatan diarahkan pada masing kecamatan (desa dan kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas;

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. Kawasan Strategis lainnya.

Pasal 15

kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan perindustrian dan pergudangan, meliputi desa Teep dan Desa kapitu Kecamatan Amurang Barat, desa Tawang, Desa Radey dan Desa Sapa Kecamatan Tenga;
- b. Kawasan pelabuhan Ferry, Laut, Umum dan Perikanan, meliputi Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat;
- c. Kawasan Tumbuh Cepat TUANGTIBA meliputi Kecamatan Tumpaan, Amurang, Amurang Timur dan Amurang Barat;
- d. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Modoinding, Motoling, Tenga dan Sinonsayang (Ngaasan);
- e. Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Amurang Barat;
- f. Kawasan rencana bandar udara skala pengumpul primer, meliputi Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan dan alternatif di Kecamatan Tenga;

- g. Kawasan rencana terminal dan pasar di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat;
- h. Kawasan pasar tradisional di Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Amurang;
- i. Kawasan pertokoan modern di Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Amurang; dan
- j. Rencana Kawasan kuliner di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang dan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur.

Pasal 16

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b terdiri atas Kawasan Benteng Portugis Amurang di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang;

Pasal 17

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, terdiri atas:

- a. Kawasan yang memiliki potensi panas bumi untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Kecamatan Modoinding dan Kecamatan Tompasobaru; dan
- b. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar II di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding.

Pasal 18

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, terdiri atas:

- a. Kawasan konservasi hutan lindung, meliputi kawasan Hutan Lindung Gunung Lolombulan (Kecamatan Sinonsayang, Tenga, Kumelembuai dan Motoling), Gunung Simbalang (Kecamatan Modoinding dan

- Tompasobaru), Gunung Poopotelu (Kecamatan Sinonsayang), Gunung Torout (Kecamatan Tompasobaru), Gunung Manembo-nembo (Kecamatan Tatapaan dan Tumpaan);
- b. Daerah perlindungan laut (DPL) Blongko Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang;
 - c. Kawasan konservasi laut daerah Desa Tanamon dan Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang;
 - d. Taman Nasional Bunaken Bagian Selatan Desa Wawontulap, Desa Sondaken dan Desa Rap-rap di Kecamatan Tatapaan;
 - e. Kawasan rawan banjir, abrasi pantai dan tsunami, meliputi Kelurahan Ranoyapo dan Kelurahan Buyungon, Kelurahan Uwuran Satu dan Uwuran Dua di Kecamatan Amurang, Kelurahan Bitung, Ranomea, dan Pondang sepanjang Teluk Amurang; dan
 - f. Kawasan sesar/patahan Minahasa Selatan meliputi Kelurahan Ranoyapo dan Kelurahan Buyungon di Kecamatan Amurang.

Pasal 19

Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e, terdiri atas:

- a. Kawasan Pemerintahan, meliputi pusat pemerintahan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur dan sub pusat pemerintahan di Desa Teep dan Teep Trans Kecamatan Amurang Barat.
- b. Kawasan Pariwisata, meliputi semua potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan.
- c. Kawasan Pendidikan, sebagai pusat pendidikan tinggi di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan, Desa Tawaang Kecamatan Tenga dan Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur.
- d. Kawasan rencana jalan lingkar Amurang By Pass Kapitu-Tumpaan (Tumpaan-Worotican)

- e. Kawasan *resting area* meliputi area rencana jalan lingkar Amurang By Pass Kapitu-Tumpaan (Tumpaan-worotican), Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Tenga.
- f. Kawasan batas wilayah (desa Munte di Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Senduk di Kabupaten Minahasa, Desa Durian di Kabupaten Minahasa Selatan dan desa poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow, desa Lansot di Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Tombasian Bawah di Kabupaten Minahasa, Desa Ranoketang Tua di Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Lobu di Kabupaten Minahasa Tenggara, Desa Sinisir dan Kakenturan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Goan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Desa Rap-rap di Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa pinasungkulan di Kabupaten Minahasa.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 20

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 23

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang terkait.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait tiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk TKPKP di tingkat Kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 22

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang terkait, camat, Hukum Tua, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan Tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk :
- a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan perdesaan;
 - c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati ; dan
 - d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan / atau kondisi daerah.

Pasal 23

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping kawasan perdesaan.

- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. Membantu TKPKP kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - b. Memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Adapun kawasan Hutan yang sudah ditetapkan alih fungsi lahan oleh Menteri Kehutanan terdapat HPT Gn. Ambang 465,5 ha, Hutan Lindung (HL) Bakau Tanjung Walintow 17,50 ha, Areal Penggunaan lahan (APL) Desa Kotamenara 75,41 ha, APL Liandok 194, 63 ha, APL Desa Beringin desa Powalutan 34,93 ha, APL Desa Toyopon 276, 97 ha, APL Desa Pelita 149,78 ha, APL Desa Liandok 213,03 ha, APL Desa Beringin dan Desa Powalutan 533, 28 ha;
- (2) Untuk Desa Kotamenara dan HL Bakau Tanjung Walintow sebagai DPCLS (dampak penting cakupan luas bernilai strategis) menunggu pembahasan dengan DPR RI;
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Rencana dan album Peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan dengan mekanisme holding zone terhadap kawasan yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan.

Drs. DANNY H. KONDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581023 1981031012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ditandatangani di Amurang
pada tanggal 3 Januari 2017

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 3 Januari
2017

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan.

Pasal 25

KETENTUAN PENUTUP

BAB IX